

DINAMIKA RESOLUSI KONFLIK DALAM PENEMPATAN FASILITAS KANTOR DESA PERSIAPAN RUAN SELATAN, KECAMATAN KOTA KOMBA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kresentino Erwindus Santio Jalo

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Email: kresentino.erwindus@unikal.ac.id

ABSTRAK

Pemekaran Desa Persiapan Ruan Selatan sebagai hasil pemekaran dari Desa Ruan menghadapi hambatan serius akibat konflik penentuan lokasi kantor desa antara Kampung Podol dan Kampung Sola. Kantor desa memiliki posisi strategis sebagai pusat administrasi, pelayanan publik, dan simbol legitimasi pemerintahan desa, sehingga penetapan lokasinya memunculkan tarik-menarik kepentingan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dinamika resolusi konflik dan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan penempatan fasilitas kantor desa, dengan menelaah proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase antara kedua kampung. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pejabat desa, tokoh adat, cendekiawan lokal, serta masyarakat dari kedua kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak berfokus pada pembelaan kepentingan kampung masing-masing dan kurang mengedepankan kepentingan bersama. Upaya mediasi melalui keterlibatan kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat juga mengalami kebuntuan akibat kuatnya identitas kelompok, rendahnya kepercayaan, dan besarnya ego kolektif. Akhirnya, kedua kampung menempuh jalur arbitrase dengan melibatkan pemerintah daerah, yang memutuskan lokasi kantor desa ditempatkan pada lahan Sekolah Dasar Inpres Moso Kukun sebagai aset pemerintah yang dinilai lebih netral. Namun, hingga akhir 2025 implementasi keputusan arbitrase belum terealisasi karena proses administratif peralihan aset dan pembangunan kantor desa belum dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan resolusi konflik di tingkat desa tidak hanya bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga pada komitmen politik, kepercayaan sosial, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.

Kata Kunci : *Dinamika, Konflik, Desa*

ABSTRACT

The expansion of the South Ruan Preparatory Village, resulting from the division of Ruan Village, faced serious obstacles due to a conflict between Podol and Sola Villages over the location of the village office. The village office holds a strategic position as the center of administration, public services, and a symbol of village government legitimacy, thus creating a complex conflict of interest. This study aims to describe the dynamics of conflict resolution and the stages involved in resolving the dispute over the placement of village office facilities by examining the negotiation, mediation, and arbitration processes between the two villages. The study used a qualitative descriptive approach, collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation with village officials, traditional leaders, local intellectuals, and residents of both villages. The results showed that the negotiation phase did not produce an agreement because both parties focused on defending their respective village interests and did not prioritize the common good. Mediation efforts involving intellectuals and community leaders also failed due to strong group identities, low trust, and a strong sense of collective ego. Ultimately, the two villages resorted to arbitration, involving the local government, which decided to place the village office on the land of the Moso Kukun Inpres Elementary School, a government asset deemed more neutral. However, as of the end of 2025, the arbitration decision had not been implemented because the administrative process for asset transfer and village office construction had not been consistently implemented by the local government. This finding confirms that successful conflict resolution at the village level depends not only on formal mechanisms but also on political commitment, social trust, and consistent policy implementation.

Keywords: *Dynamics, Conflict, Village*

PENDAHULUAN

Pembentukan dan pemekaran desa merupakan salah satu instrumen kebijakan otonomi daerah yang dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan pelaksanaannya, menegaskan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul, kondisi sosial budaya, serta persyaratan

administratif tertentu, termasuk ketersediaan fasilitas pelayanan dasar seperti kantor desa. Dalam kerangka tersebut, pemekaran Desa Persiapan Ruan Selatan dari Desa Ruan di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, merupakan respons atas kebutuhan peningkatan pelayanan, kedekatan administratif, serta aspirasi masyarakat Kampung Podol dan Kampung Sola untuk memperoleh pemerintahan desa yang lebih efektif dan akomodatif.

Secara historis, Kampung Podol dan Kampung Sola semula tergabung dalam satu dusun di bawah administrasi

Desa Ruan, dengan kedekatan sosial budaya yang kuat dan ikatan genealogis yang relatif homogen. Perkembangan penduduk, perubahan aksesibilitas, dan dinamika kebijakan pemekaran kecamatan mendorong munculnya gagasan pemekaran desa guna menjamin pemerataan pembangunan dan kemudahan pengelolaan potensi lokal. Salah satu syarat krusial dalam pembentukan desa persiapan ialah penetapan lokasi fasilitas pelayanan desa, terutama kantor desa sebagai pusat kegiatan administrasi dan simbol kehadiran negara di tingkat lokal. Kantor desa berfungsi sebagai ruang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pelayanan administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan, serta ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Desa Persiapan Ruan Selatan, penetapan lokasi kantor desa justru menjadi pemicu konflik berkepanjangan antara warga Kampung Podol dan Kampung Sola. Masyarakat Kampung Podol mengusulkan lahan Sekolah Dasar Inpres (SDI) Moso Kukun yang merupakan tanah adat (lodok) milik bersama Podol-Sola yang telah dihibahkan kepada pihak sekolah, dengan pertimbangan posisi geografis yang relatif sentral, dukungan dokumen awal pemekaran, serta kemudahan proses administrasi peralihan aset. Sebaliknya, masyarakat Kampung Sola mengusulkan lapangan umum di wilayah mereka dengan argumentasi

kedekatan dengan ibu kota kabupaten, kemudahan akses koordinasi pemerintahan, serta status tanah sebagai milik bersama warga Kampung Sola yang dianggap mempermudah serah terima untuk kepentingan kantor desa.

Perbedaan usulan lokasi tersebut tidak hanya merefleksikan perbedaan pertimbangan teknis dan administratif, tetapi juga memuat muatan simbolik terkait legitimasi, identitas kelompok, dan persepsi keadilan dalam pembagian sumber daya. Di satu sisi, lokasi kantor desa dipersepsikan sebagai pengakuan atas posisi strategis suatu kampung dalam struktur kekuasaan lokal; di sisi lain, ia juga dipahami sebagai akses terhadap berbagai peluang pembangunan dan program pemerintah. Ketika kedua kampung sama-sama mengklaim kelayakan dan keabsahan usulannya, tensi sosial meningkat dan proses pemekaran desa terhambat, sehingga pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal.

Konflik penetapan lokasi kantor desa ini berkembang dari perbedaan pendapat menjadi konflik kepentingan yang lebih kompleks, yang melibatkan tokoh adat, kaum cendekiawan, serta pemerintah kecamatan dan kabupaten. Tahapan penyelesaian yang ditempuh melalui negosiasi internal, mediasi dengan melibatkan cendekiawan lokal, hingga arbitrase oleh pemerintah daerah menunjukkan dinamika resolusi konflik yang berlapis dan mencerminkan interaksi antara mekanisme adat, rasionalitas birokratis, dan struktur

kekuasaan formal. Namun, keterbatasan kesediaan untuk kompromi, menguatnya identitas kelompok, serta faktor keterlambatan implementasi keputusan pemerintah daerah memperpanjang ketidakpastian dan memunculkan konflik laten di tengah masyarakat.

Secara teoretis, konflik di tingkat desa sering kali dipahami sebagai fenomena yang wajar dalam masyarakat majemuk yang mengalami perubahan sosial, persaingan sumber daya, dan pergeseran struktur kekuasaan lokal. Konflik dapat memiliki fungsi negatif ketika menimbulkan fragmentasi sosial dan kekerasan, tetapi juga memiliki potensi positif sebagai pemicu perubahan apabila dikelola melalui mekanisme resolusi konflik yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan. Dinamika konflik penetapan fasilitas desa di Desa Persiapan Ruan Selatan memberi ruang kajian penting untuk memahami bagaimana tahapan negosiasi, mediasi, dan arbitrase bekerja dalam konteks pedesaan, serta sejauh mana institusi formal dan aktor lokal mampu mengelola perselisihan menuju solusi yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yakni: bagaimana dinamika resolusi konflik dalam penempatan fasilitas kantor Desa Persiapan Ruan Selatan, dan bagaimana tahapan resolusi konflik melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase

dijalankan dalam konteks konflik antar kampung tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam dinamika dan tahapan resolusi konflik yang terjadi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat upaya penyelesaian konflik pada level desa. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian resolusi konflik pada konteks pemekaran desa dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, sementara secara praktis dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal dalam merancang strategi penyelesaian konflik yang lebih efektif dan inklusif.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka penelitian ini mencakup penelitian terdahulu mengenai resolusi konflik dalam konteks pembangunan desa dan pemekaran wilayah, serta landasan teoritis tentang dinamika resolusi konflik dan penetapan fasilitas pelayanan desa. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik pada tingkat lokal kerap berkaitan dengan batas wilayah, akses sumber daya, desain infrastruktur, serta perubahan struktur kelembagaan pasca pemekaran. Yusaputra (2014) meneliti resolusi konflik masyarakat Kelurahan Baiya dan Kelurahan Lambara, dan menemukan bahwa pemerintah kelurahan memainkan peran sentral melalui tawaran perdamaian, pelibatan

tokoh masyarakat sebagai koordinator lapangan, serta penandatanganan berita acara kesepakatan yang disertai konsekuensi hukum bila dilanggar. Pendekatan penegakan hukum ditempatkan sebagai opsi terakhir bila mekanisme kompromi dan rekonsiliasi tidak lagi efektif.

Rahman dan Asikin (2020) mengkaji pola penyelesaian konflik batas wilayah antar desa pasca program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lombok Timur dengan pendekatan hukum empiris. Mereka menyoroti faktor-faktor pemicu konflik batas desa dan pola penyelesaian yang mengombinasikan pendekatan persuasif, pemberdayaan pemuda, musyawarah, dan mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah dan kantor pertanahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kombinasi antara landasan hukum positif dan pendekatan sosial kultural dalam mengelola konflik batas wilayah. Sementara itu, Alfian (2019) menyoroti peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Ciharashas, Kabupaten Bandung Barat, dengan menekankan aspek transparansi, kepastian hukum produk pelayanan, efisiensi, efektivitas, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah desa. Meskipun tidak berfokus langsung pada konflik, penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola desa mempengaruhi persepsi keadilan dan potensi munculnya konflik.

Haera dan Lestaria (2020) mengkaji dinamika konflik pembangunan kantor desa yang menyerupai Istana Negara di Desa Kemuningsari Kidul, Jember. Mereka menemukan bahwa konflik dipicu oleh proses sosialisasi yang tidak optimal, kurangnya transparansi pemerintah desa, perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah, serta keberpihakan pemerintah kepada investor. Penelitian ini menegaskan bahwa desain fisik dan simbolik infrastruktur desa dapat menjadi sumber konflik ketika tidak dikelola dengan partisipatif dan transparan. Adapun Purnawirawan (2023) menelaah resolusi konflik pasca pemekaran Desa Kuranji Dalang di Lombok Barat dan menunjukkan bahwa pemekaran desa membawa dampak ganda: peningkatan pembangunan dan pelayanan, tetapi juga perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan mekanisme musyawarah berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik yang muncul.

Secara teoretis, konsep dinamika resolusi konflik merujuk pada proses interaktif yang melibatkan perubahan sikap, strategi, dan struktur hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik dari waktu ke waktu. Ahmad (2013) mendefinisikan dinamika sebagai interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok yang saling memengaruhi secara timbal balik, sehingga konflik tidak dipahami sebagai peristiwa statis, melainkan sebagai

proses yang bergerak dan berkembang. Resolusi konflik sendiri, menurut Sunarso (2023) dan Fisher dalam Suhardono (2015), merupakan upaya mengatasi akar penyebab konflik dengan membangun hubungan baru yang lebih adil dan berkelanjutan antara pihak-pihak yang berseteru. Weitzman & Weitzman dalam Suhardono (2015) menekankan bahwa resolusi konflik merupakan proses penyelesaian masalah secara bersama, melalui cara-cara yang konstruktif dan demokratis.

Penyebab konflik dalam masyarakat, menurut Setiadi dan Kolip dalam Rachma (2017), dapat bersumber dari perbedaan individu, benturan kepentingan ekonomi maupun kelompok, perubahan sosial yang tiba-tiba, serta perbedaan kebudayaan yang melahirkan sikap in-group dan out-group beserta etnosentrisme yang menyertainya. Coser menambahkan bahwa konflik dapat memiliki fungsi memperkuat solidaritas kelompok dan membentuk aliansi baru untuk menghadapi kelompok lain, sehingga konflik tidak semata-mata destruktif, tetapi juga dapat menjadi pendorong perubahan sosial. Dalam konteks desa, konflik sering terkait dengan klaim atas tanah, batas wilayah, dan lokasi fasilitas publik yang sarat makna simbolik dan material.

Pendekatan resolusi konflik yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada tipologi Moore dalam Rachma (2017), yang membedakan empat mekanisme utama, yaitu

negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pendekatan legal. Negosiasi dipahami sebagai perundingan langsung antara pihak yang berkonflik untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama, dengan prasyarat adanya kemauan, ketersediaan sumber daya, dan pemahaman yang memadai atas masalah. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai fasilitator dialog, tanpa kewenangan memutuskan, sementara arbitrase menempatkan pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan yang mengikat secara hukum bagi para pihak. Pendekatan legal merupakan jalan terakhir ketika mekanisme non-litigasi tidak mampu menyelesaikan konflik, dengan pengadilan sebagai pihak yang memutus sengketa dengan skema win-lose solution.

Dalam hal hasil resolusi konflik, Rachma (2017) membedakan tiga kemungkinan: win-win, di mana kedua pihak memperoleh solusi yang menguntungkan; win-lose, ketika satu pihak menang dengan mengorbankan pihak lain; dan lose-lose, ketika tidak ada pihak yang benar-benar menang dan tujuan keduanya tidak tercapai. Tipe terakhir kerap muncul ketika negosiasi mengalami kebuntuan dan para pihak memilih untuk tidak melanjutkan konflik secara terbuka, tetapi menyimpan ketegangan sebagai konflik laten. Kerangka ini relevan untuk membaca hasil negosiasi dan mediasi antara Kampung Podol dan Kampung

Sola yang tidak menghasilkan kesepakatan substantif.

Penetapan fasilitas pelayanan desa, termasuk kantor desa, berkaitan dengan konsep fasilitas sebagai sumber daya fisik yang mendahului pemberian layanan kepada warga, sebagaimana dikemukakan Kotler dalam Perdana (2022). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan kewenangan desa untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan fasilitas desa, yang meliputi fasilitas administrasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan warga atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, lokasi kantor desa tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut akses ke pelayanan, persepsi keadilan spasial, dan legitimasi kelembagaan.

Berangkat dari kajian pustaka tersebut, penelitian ini memposisikan konflik penempatan fasilitas kantor Desa Persiapan Ruan Selatan sebagai bagian dari dinamika lebih luas konflik desa terkait pemekaran, batas wilayah, dan infrastruktur pelayanan publik. Perbedaannya terletak pada fokus analisis pada tahapan negosiasi, mediasi, dan arbitrase, serta pada peran kombinasi aktor lokal (tokoh adat, cendekiawan, masyarakat) dan pemerintah daerah dalam mengelola konflik yang berpusat pada simbol dan

fungsi kantor desa. Ruang kebaruan penelitian terletak pada penjelasan rinci mengenai bagaimana keputusan arbitrase diambil dan bagaimana keterlambatan implementasinya membentuk fase konflik laten dan ketidakpastian dalam proses pemekaran desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam dinamika resolusi konflik dalam penempatan fasilitas kantor Desa Persiapan Ruan Selatan. Subjek penelitian meliputi Pejabat Sementara Desa Persiapan Ruan Selatan, mediator, arbiter, tokoh adat, kaum cendekiawan, serta masyarakat dari Kampung Podol dan Kampung Sola yang dipilih dengan teknik purposive sampling sebanyak 9 informan kunci. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen desa, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait resolusi konflik dan pemekaran desa. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang kredibel dan kontekstual mengenai tahapan negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika negosiasi penetapan lokasi kantor desa

Tahap awal penyelesaian konflik penetapan lokasi kantor Desa Persiapan Ruan Selatan dilakukan melalui negosiasi antara perwakilan Kampung Podol dan Kampung Sola. Pertemuan penting berlangsung di gedung SDI Moso Kukun, dengan tujuan utama menggali kepentingan masing-masing pihak dan mencari kesepakatan mengenai lokasi kantor desa yang dapat diterima bersama. Kampung Podol mengajukan argumentasi bahwa lahan SDI Moso Kukun merupakan tanah adat (lodok) milik bersama Podol-Sola yang telah dihibahkan, berlokasi relatif di tengah wilayah kedua kampung, didukung dokumen pengusulan pemekaran, serta secara administratif memungkinkan proses peralihan aset dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) menjadi milik desa. Posisi ini menunjukkan upaya untuk menonjolkan aspek historis, legal-formal, dan representasi spasial yang dianggap adil.

Sebaliknya, Kampung Sola mengusulkan lapangan umum di wilayah mereka sebagai lokasi kantor desa dengan menekankan kedekatan geografis dengan ibu kota kabupaten dan kemudahan akses koordinasi pemerintahan. Lapangan tersebut dipandang sebagai tanah milik bersama warga Kampung Sola yang dapat diserahkan tanpa hambatan kepada pemerintah desa, sehingga dinilai lebih

praktis dari sisi kepemilikan dan proses serah terima. Argumen ini memadukan pertimbangan efisiensi birokrasi dan identitas ruang publik yang telah lama menjadi pusat aktivitas sosial warga Sola. Dalam perspektif teori negosiasi Barron dkk. dalam Rachma (2017), keberhasilan negosiasi mensyaratkan kesediaan kedua pihak mencari solusi bersama, ketersediaan sumber daya, dan pemahaman mendalam atas masalah. Namun, dinamika perundingan menunjukkan bahwa kedua kampung lebih menonjolkan pembelaan klaim masing-masing dibandingkan merumuskan kepentingan bersama desa.

Wawancara dengan tokoh Kampung Podol dan Sola mengindikasikan bahwa negosiasi berlangsung dengan tensi tinggi, ditandai sikap saling mempertahankan argumen dan kecurigaan terhadap motif pihak lain. Tokoh adat Kampung Sola, misalnya, menyoroti bahwa sebagian warga memandang proses negosiasi seolah ajang memenangkan kepentingan kampung, bukan mencari titik temu demi kepentingan Desa Persiapan Ruan Selatan secara keseluruhan. Kondisi ini selaras dengan gambaran *lose-lose conflict* yang dikemukakan Setiadi dan Kolip dalam Rachma (2017), di mana kedua pihak tidak memperoleh kemenangan dan perundingan berakhir buntu. Dengan demikian, tahap negosiasi gagal menghasilkan kesepakatan substansial dan justru memperkuat garis pemisah

identitas kelompok antara kedua kampung.

Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan negosiasi dapat dikategorikan dalam beberapa aspek. Pertama, kepentingan strategis terkait aksesibilitas, jarak ke ibu kota kabupaten, dan potensi pengaruh politik lokal yang melekat pada lokasi kantor desa, membuat kedua kampung menganggap usulannya sebagai “harga mati”. Kedua, identitas kelompok yang kuat dan rasa memiliki terhadap ruang publik tertentu menimbulkan resistensi terhadap kompromi yang dianggap mengurangi wibawa kampung. Ketiga, aspek praktis seperti status kepemilikan lahan dan prosedur administrasi justru dijadikan alat untuk menguatkan klaim masing-masing, bukan sebagai dasar merumuskan solusi kreatif. Keempat, aspek historis berupa dokumen awal pemekaran dan narasi pendirian fasilitas pelayanan desa dimaknai berbeda oleh masing-masing kampung, sehingga memunculkan perbedaan tafsir yang sulit dijembatani. Kelima, peran tokoh berpengaruh dan cendekiawan lokal belum terstruktur pada tahap ini, sehingga forum negosiasi didominasi emosi dan klaim normatif tanpa fasilitasi metode penyelesaian konflik yang terarah.

Mediasi dan peran kaum cendekiawan

Kebuntuan negosiasi mendorong kedua kampung untuk beralih pada tahap mediasi dengan melibatkan kaum cendekiawan dan

tokoh masyarakat sebagai mediator internal. Mediasi dipahami sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral dan dipercaya, yang bertugas memfasilitasi dialog tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan. Dalam kasus ini, kaum cendekiawan yang dilibatkan terdiri dari guru, pegawai negeri sipil, polisi, dan aparatur sipil negara asal kedua kampung, yang dipandang memiliki kemampuan analitis, keterampilan komunikasi, serta pemahaman terhadap mekanisme pemerintahan formal. Harapannya, mereka dapat menjadi jembatan antara kepentingan adat, kebutuhan administratif, dan kebijakan pemerintah daerah.

Kaum cendekiawan memulai mediasi dengan menghimpun informasi dari tetua adat, tokoh masyarakat, dan pejabat desa persiapan, untuk mengidentifikasi sumber ketegangan, peta kepentingan, dan batas kemungkinan kompromi. Mereka menyusun pertemuan terstruktur, mendorong setiap pihak membawa bukti berupa dokumen, narasi sejarah lahan, dan kesaksian tokoh adat, agar perdebatan tidak hanya bertumpu pada emosi. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap kali satu pihak memaparkan argumennya, pihak lain cenderung merespons dengan kecurigaan, menganggapnya sebagai ancaman terhadap hak kampung. Akumulasi kecurigaan sejak fase negosiasi membuat sebagian warga

memandang mediasi sebagai perpanjangan arena konflik, bukan ruang untuk mencari titik temu.

Secara prosedural, mediasi telah memenuhi unsur-unsur penting, seperti kesukarelaan para pihak, kesepakatan atas mediator, dan pola pertemuan yang difasilitasi mediator. Namun, secara substantif, mediasi tidak mampu mencairkan kekakuan posisi (position-based) yang dipegang kedua kampung, sehingga tawaran solusi kompromi selalu dipersepsikan belum adil. Faktor penghambat utama adalah keteguhan kedua kampung mempertahankan argumentasi, identitas kelompok yang kuat, dan menurunnya kepercayaan terhadap kemungkinan lahirnya keputusan yang tidak berpihak. Dalam kondisi seperti ini, kapasitas mediator internal menjadi terbatas karena mereka tidak memiliki otoritas formal dan bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap rekomendasi yang diajukan

Hasil mediasi yang tidak menghasilkan kesepakatan menunjukkan bahwa mekanisme fasilitatif semata tidak cukup ketika konflik telah melibatkan klaim-klaim yang dianggap tidak dapat dinegosiasikan. Mediasi yang gagal juga memperlihatkan bahwa kehadiran aktor berpendidikan tinggi tidak otomatis menjamin keberhasilan resolusi konflik bila struktur kepercayaan sosial rapuh dan pola komunikasi publik masih sarat dengan kecurigaan. Dalam perspektif teori

resolusi konflik, situasi ini menggambarkan keterbatasan mediasi ketika konflik mengandung dimensi identitas, legitimasi simbolik, dan ketimpangan persepsi atas keadilan prosedural. Kondisi tersebut kemudian membuka jalan bagi pilihan menempuh mekanisme yang lebih tegas dan mengikat, yakni arbitrase oleh otoritas pemerintah daerah.

Arbitrase oleh pemerintah daerah

Kegagalan negosiasi dan mediasi membawa kedua kampung pada kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian konflik kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur melalui mekanisme arbitrase. Arbitrase diartikan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan persetujuan para pihak. Dalam kasus ini, Bupati Manggarai Timur dan perangkat terkait bertindak sebagai arbiter yang diharapkan dapat memberikan keputusan netral dengan dasar pertimbangan administratif, yuridis, dan sosial. Keputusan pemerintah daerah menetapkan lokasi kantor desa pada lahan SDI Moso Kukun, yang berstatus aset Dinas PPO dan tidak diklaim sebagai milik eksklusif salah satu kampung.

Keputusan tersebut dapat dipahami sebagai upaya pemerintah daerah mengambil posisi tengah dengan memilih lokasi yang secara administratif sudah menjadi aset

pemerintah dan secara geografis berada di antara wilayah kedua kampung. Dengan demikian, penetapan ini diharapkan mengurangi potensi keberatan bahwa kantor desa hanya menguntungkan satu pihak. Namun, keputusan arbitrase disertai kewajiban administratif, yaitu proses peralihan atau pembebasan aset dari Dinas PPO menjadi aset Desa Persiapan Ruan Selatan, yang memerlukan tahapan birokrasi lintas dinas dan penetapan status aset daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga menunjuk pejabat sementara untuk memperkuat struktur pemerintahan desa persiapan, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemekaran dan pembangunan fasilitas desa.

Masyarakat kedua kampung pada prinsipnya menerima keputusan arbitrase, meskipun sebagian menerimanya dengan berat hati. Bagi banyak warga, keputusan tersebut memberikan kepastian lokasi setelah fase konflik yang panjang, meski meninggalkan residu perasaan bahwa usulan kampung mereka tidak sepenuhnya diakomodasi. Namun, hingga akhir 2025, realisasi pembangunan kantor desa belum berjalan; proses administratif peralihan lahan belum tuntas dan belum ada langkah fisik pembangunan di atas lahan yang telah ditetapkan. Kondisi ini memunculkan kekecewaan dan rasa tidak berdaya di kalangan masyarakat, karena keputusan yang diharapkan menjadi solusi akhir ternyata belum

diikuti komitmen pelaksanaan yang memadai.

Keterlambatan implementasi hasil arbitrase mengindikasikan adanya kesenjangan antara keputusan formal dan kapasitas pemerintah daerah dalam merealisasikannya. Dalam perspektif resolusi konflik, keputusan tanpa implementasi berpotensi melahirkan konflik laten karena masyarakat berada dalam situasi menunggu yang berkepanjangan, sementara potensi ketidakpercayaan terhadap pemerintah meningkat. Kasus ini menunjukkan bahwa arbitrase bukan hanya soal menetapkan keputusan, tetapi juga soal menyediakan dukungan administratif, anggaran, dan pengawasan yang konsisten agar keputusan tersebut benar-benar mengakhiri konflik. Tanpa itu, arbitrase justru dapat menambah lapisan baru ketegangan antara masyarakat dan pemerintah, serta menghambat tujuan awal pemekaran desa, yaitu peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Konflik penetapan lokasi kantor Desa Persiapan Ruan Selatan merupakan konflik kepentingan kompleks yang berakar pada pertimbangan teknis, historis, simbolik, dan identitas kelompok antara Kampung Podol dan Kampung Sola. Tahap negosiasi dan mediasi tidak mampu menghasilkan kesepakatan karena kedua pihak lebih menonjolkan klaim dan identitas kampung, sehingga

penyelesaian akhirnya ditempuh melalui arbitrase pemerintah daerah yang menetapkan lokasi kantor desa di lahan SDI Moso Kukun sebagai aset pemerintah netral. Namun, hingga akhir 2025 implementasi keputusan arbitrase belum terealisasi, sehingga konflik bergeser menjadi konflik laten dan menciptakan ketidakpastian baru bagi masyarakat. Penyelesaian konflik di tingkat desa dengan demikian tidak cukup mengandalkan mekanisme formal negosiasi, mediasi, dan arbitrase, tetapi memerlukan kepercayaan sosial, komitmen politik, dan konsistensi kebijakan agar keputusan yang diambil benar-benar mampu diwujudkan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Y. (2019). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 3(1), 59–69.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14, 564–584.
- Indriyati. (2012). Resolusi konflik batas wilayah Kabupaten Gorontalo–Kabupaten Gorontalo Utara (studi one map policy). *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, 3(3), 17–38.
- Lestaria, D. (2019). Dinamika konflik pada pembangunan kantor desa yang menyerupai Istana Negara (Studi kasus di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah).
- Perdana, F. P. (2022). Pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan pada warung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*.
- Purnawirawan, P. (2023). *Resolusi konflik pasca pemekaran desa (Studi kasus Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)*.
- Rachma, N. C. (2017). *Analisis dan resolusi konflik lahan: Studi kasus konflik lahan PAUD Islam Mandiri dengan pembangunan RPTRA*.
- Rahman, M. F., & Asikin, Z. (2020). Pola penyelesaian konflik batas wilayah antar desa pasca program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 344–354.
- Sudarsana. (2015). Pemekaran desa sebagai upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik. *Spirit Publik*, 10(1), 47–66.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhardono, W. (2015). Konflik dan resolusi. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(1), 1–16.
- Sunarso, B. (2023). *Resolusi konflik sosial*. Jawa Barat: Penerbit Abadi.
- Triyono, A. (2021). *Metode penelitian komunikasi kualitatif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Undang-undang, R., & Adat, M. H. (2020). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat*. Jakarta: Fraksi Partai Nasdem DPR RI.
- Yusaputra, M. I. (2014). Resolusi konflik masyarakat Kelurahan Baiya dan Kelurahan Lambara. *Jurnal Academica*, 6(2), 1317–1345.